



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 243/ Pid.B/ 2013/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa,

Nama lengkap : MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS
TEN.

Tempat lahir : Rote;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 23 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kew. : Indonesia.

Tempat tinggal : Belakang Toko Rajawali Kel. Oesapa
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 3 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak 3 Oktober 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 6 November 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan 5 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa,

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat didalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.037 Rw.012 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SRI RAHMI TAFENG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN sedang berjalan melewati rumah saksi korban kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor sementara diparkirkan dipekarangan/ halaman rumah saksi korban lalu terdakwa langsung berjalan masuk menuju kepekarangan rumah saksi korban selanjutnya sesampainya dipekarangan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dengan cara kedua tangan terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik keatas sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki terdakwa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel milik saksi Imam Suyudi kemudian sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Suyudi bahwa terdakwa telah menghilangkan kunci motor tersebut sehingga saksi Imam Suyudi membantu membuka cover bodi bagian depan motor tersebut lalu menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut selanjutnya setelah motor hidup lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Oeba namun sesampainya di Oeba terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa mendorong motor tersebut menuju tempat penjual bensin eceran namun ditengah perjalanan terdakwa dipergoki oleh saksi Jasmin Sofa yang curiga dan mengenali motor tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian . Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SRI RAHMI TAFENG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN sedang berjalan melewati rumah saksi korban kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor sementara diparkirkan dipekarangan/ halaman rumah saksi korban lalu terdakwa langsung berjalan masuk menuju kepekarangan rumah saksi korban selanjutnya sesampainya dipekarangan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dengan cara kedua tangan

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik ke atas sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki terdakwa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel milik saksi Imam Suyudi kemudian sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Suyudi bahwa terdakwa telah menghilangkan kunci motor tersebut sehingga saksi Imam Suyudi membantu membuka cover bodi bagian depan motor tersebut lalu menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut selanjutnya setelah motor hidup lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Oeba namun sesampainya di Oeba terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa mendorong motor tersebut menuju tempat penjual bensin eceran namun ditengah perjalanan terdakwa dipergoki oleh saksi Jasmin Sofa yang curiga dan mengenali motor tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI RAHMI TAFENG,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita / malam hari bertempat didalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.037 Rw.012 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi parkir dihalaman rumah saksi, dalam keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa saksi pernah didatangi saksi Jasmin Sofa ke rumah saksi dan berkata menemukan motor saksi di daerah Oeba.
- Bahwa kemudian saksi menuju Oeba dan menemukan motor saksi sudah berada di mobil patroli Polres Kupang Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. HAJI TAFENG,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat didalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.037 Rw.012 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi tahu-tahu pagi harinya motornya tidak ada di tempat;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H.
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi korban ditaruh di halaman rumah saksi.
- Bahwa dari info saksi Jasmin Sofa, sepeda motor tersebut ditemukan di daerah Oeba.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang sudah didengar untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak mengajukan saksi yang menguntutngkan, terdakwa kemudian memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat didalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.037 Rw.012 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa berawal terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN sedang berjalan melewati rumah saksi korban kemudian sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor sementara diparkirkan dipekarangan/ halaman rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa langsung berjalan masuk menuju kepekarangan rumah saksi korban selanjutnya sesampainya di pekarangan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dengan cara kedua tangan terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik keatas sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki terdakwa keluar pekarangan rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel milik saksi Imam Suyudi kemudian sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Suyudi bahwa terdakwa telah menghllangkan kunci motor tersebut sehingga saksi Imam Suyudi membantu membuka cover bodi bagian depan motor tersebut lalu menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah motor hidup lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Oeba namun sesampainya di Oeba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehabisan bensin sehingga terdakwa mendorong motor tersebut menuju tempat penjual bensin eceran namun di tengah perjalanan terdakwa dipergoki oleh saksi Jasmin Sofa yang curiga dan mengenali motor tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian .

Menimbang bahwa di persidangan, dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Al 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dan 1 (satu) lembar STNK Duplikat sepeda motor matic Yamaha Mio Al 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dan nomor rangka MH35TL2078K187119 Nomor mesin 5 TL-1186770;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama..... dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Al 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H;
 - 1 (satu) lembar STNK Duplikat sepeda motor matic Yamaha Mio Al 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dan nomor rangka MH35TL2078K187119 Nomor mesin 5 TL-1186Dikembalikan kepada saksi korban Sri Rahmi Tafeng.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan berupa tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka lebih dulu dipertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer tidak terbukti, baru kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidernya;

Menimbang bahwa dakwaan primer dari Penuntut Umum mengatur unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum siapa saja, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa MASTEN DAI alias MASTEN alias TEN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa memenuhi syarat dalam unsur ‘barangsiapa’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Mengambil Suatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya lalu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.037 Rw.012 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor sementara diparkirkan di pekarangan/ halaman rumah saksi korban lalu terdakwa langsung berjalan masuk menuju kepekarangan rumah saksi korban selanjutnya sesampainya dipekarangan rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 155 S warna hitam Nopol DH 2834 H dengan cara kedua tangan terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik keatas sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki terdakwa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkei milik saksi Imam Suyudi kemudian sesampainya di bengkel terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Suyudi bahwa terdakwa telah menghilangkan kunci motor tersebut sehingga saksi Imam Suyudi membantu membuka cover bodi bagian depan motor tersebut lalu menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut selanjutnya setelah motor hidup lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kevarah Oeba namun sesampainya di Oeba terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa mendorong motor tersebut menuju tempat penjual bensin eceran namun ditengah perjalanan terdakwa

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian . Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DH 2834 H milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang bahwa penguasaan oleh terdakwa terhadap sepeda motor tersebut tanpa dilandasi alas hak yang sah dan tanpa ijin sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Menimbang bahwa waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah malam hari di saat orang-orang tertidur lelap, lalu terdakwa yang berniat mengambil motor masuk ke halaman rumah tanpa ijin atau tanpa dikehendaki oleh yang punya, apalagi niatnya mengambil sepeda motor secara diam-diam;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primer, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perbuatan yang diatur dalam dakwaan primer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis hakim berpendapat unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga majelis hakim akan berpendapat lain sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal dakwaan dan pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berlaku dalam perkara ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MASTEN DAI ALIAS MASTEN ALIAS TEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor matick Yamaha Mio Al 155 S wama hitam Nopol DH 2834 H;
 - 1 (satu) lembar STNK Duplikat sepeda motor matick Yamaha Mio Al 155 S wama hitam Nopol DH 2834 H dan nomor rangka MH35TL2078K187119 Nomor mesin 5 TL-1186Dikembalikan kepada **saksi korban Sri Rahmi Tafeng**.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada tanggal 15 Mei 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari I KETUT SUDIRA, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Sidang, dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, 17 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SELSILY DONNY RIZAL, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

I KETUT SUDIRA, SH.,MH.

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SELSILY

DONNY RIZAL, SH

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan no.243/PID.B/2013/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986072

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan UU yang bersangkutan :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013.